


# **SKRIPSI**

## **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKAF PRODUKTIF DI DESA ADIJAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR**

**Oleh:**

**DEWI KARTIKA  
NPM. 1502090125**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKAF PRODUKTIF  
DI DESA ADIJAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DEWI KARTIKA  
NPM. 1502090125

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag  
Pembimbing II : Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H / 2020 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKAF  
PRODUKTIF DI DESA ADI JAYA KECAMATAN  
TERBANGGI BESAR**

Nama : **Dewi Kartika**  
NPM : 1502090125  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



**Drs. Tarmizi M.Ag**  
NIP. 196012171990030102

Pembimbing II,



**Saiful S.H.M.A.**  
NIP. 19680706 200003 1 0041

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**  
**Saudara Dewi Kartika**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Dewi Kartika**  
NPM : 1502090125  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKAF  
PRODUKTIF DI DESA ADI JAYA KECAMATAN  
TERBANGGI BESAR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



**Drs. Tarmizi M. Ag**  
NIP. 196012171990030102

Pembimbing II,



**Sainul S.H., M.A.**  
NIP. 19680706 200003 1 0041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 239/1.28.2/01/P.00.9/01/2020

Skripsi dengan judul PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKAF P[RODUKTIF  
DI DESA ADI JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR. Disusun oleh Dewi Kartika ,  
NPM 1502090125, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Senin / 20 Januari 2020.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag.

(.....)

Penguji I : Drs. A. Jamil, M.Sy.

(.....)

Penguji II : Sainul, SH., MA.

(.....)

Sekretaris : Sudirman, M.Sy

(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.  
NIP. 19740104 199903 1 004

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG WAKAF PRODUKTIF  
DI DESA ADI JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR  
ABSTRAK**

**Oleh:**

**DEWI KARTIKA**

**NPM 1502090125**

Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar tentang Wakaf Produktif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan Sumber data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat sedangkan sumber data sekunder yang peneliti gunakan yaitu berupa data wakaf desa Adi Jaya serta dari berbagai buku-buku dan jurnal. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dari khusus ke umum.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang wakaf produktif di Desa Adi Jaya yaitu sebagian masyarakat belum mengetahui tentang wakaf produktif. Masyarakat desa Adi Jaya umumnya berada pada fase periode tradisional dimana pada fase ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni, umumnya masyarakat memahami, bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan, seperti masjid, mushola, sekolah, makam, dan lain-lain. Hanya ada beberapa masyarakat yang paham tentang wakaf produktif. kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan minimnya informasi dan kurangnya sosialisasi terhadap wakaf produktif yang didapatkan yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu wakaf produktif serta macam-macam wakaf produktif.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dewi Kartika  
NPM : 1502090125  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Januari 2020



**Dewi Kartika**  
NPM. 1502090125

## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.(QS. Al-Baqarah: 261)*

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahil`alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Karni dan Ibu Sri Haryati yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkan serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Adikku yang tersayang Dwi Isnawati yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun dan untuk keluarga besarku atas support dan dukungan.
3. Dosen Pembimbing Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Bapak Sainul, SH, MA selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman- teman seperjuangan angkatan 2015 Jurusan SI Hukum Ekonomi Syariah.
5. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr,wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program starta satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Penulisan proposal ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof Dr. Hj. Enizar, M.ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
3. Bapak Sainul, S.H, M.A, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
4. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian proposal ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

Wassalamu'alaikum wr, wb

Metro, Januari 2020



**Dewi Kartika**  
NPM 1502090125

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Pemahaman Masyarakat .....	8
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat .....	8
2. Ciri ciri Pemahaman.....	10
B. Wakaf Produktif .....	12
1. Pengertian Wakaf Produktif.....	12
2. Pemikiran Wakaf Produktif.....	13
3. Macam-macam Wakaf Produktif .....	19
4. Wakaf Produktif di Indonesia .....	21

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
	A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	23
	B. Sumber Data.....	24
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
	D. Teknik Analisis Data.....	27
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambaran Umum Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar	28
	B. Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar .....	31
	C. Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar .....	35
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	38
	B. Saran .....	38
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Wakaf di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar.....	30
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai agama yang paripurna selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pemeluknya untuk melakukan amal perbuatan yang baik (amal shaleh) dengan berbagai macam cara yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Dari berbagai ragam perbuatan baik yang dianjurkan dalam syariat Islam, terutama sekali yang berhubungan dengan persoalan kemasyarakatan salah satunya adalah wakaf.<sup>1</sup>

Wakaf didalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 41 tahun 2004, diartikan “sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 dirumuskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 104–105.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>3</sup>*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2000), 99.

Dalam pasal 5 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

#### Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

#### Pasal 43 ayat

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Sebagaimana sudah dikemukakan, wakaf di Indonesia pada umumnya berupa tanah. Sayangnya tanah wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, sehingga wakaf di Indonesia belum dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Penyebab wakaf produktif di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan umat, yaitu masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pemahaman masyarakat terhadap wakaf terutama masalah wakaf produktif yang belum begitu familiar di masyarakat menjadikan kurang terolahnya tanah hasil wakaf tersebut untuk diproduktifkan

agar bisa membatu perekonomian masyarakat. Secara yuridis wakaf sudah diatur dalam perundang-undangan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini tujuan wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>4</sup>

Berdasarkan data yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Bandar Jaya bahwa ada 14 tanah wakaf yaitu 10 tanah wakaf yang diperuntukan untuk mushola, 1 tanah wakaf yang digunakan untuk masjid, 1 tanah wakaf digunakan untuk ponpes, 1 makam, dan 1 tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan sekolah yaitu TK Darussalam yang berada di Desa Adi Jaya yang telah mempunyai sertifikat dan ikrar wakaf. Salah satu dari data wakaf tersebut adalah milik ayah dari Bapak Suparno dan juga selaku pemegang sertifikat dan pengurus mushola Baitul Mu'minin yang terletak di RT 19 beliau berpendapat bahwa dulu memang tanah yang diwakafkan ini untuk dibuatkan mushola, dan sepemahaman saya bahwa tanah wakaf memang digunakan untuk mushola dan masjid, kemudian mengenai wakaf produktif menurut beliau wakaf produktif yaitu wakaf yang sifatnya supaya

---

<sup>4</sup>Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur* (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 13.

menghasilkan keuntungan, dan wakaf produktif dan menurut beliau macam-macam wakaf produktif yaitu digunakan untuk TPA.

Begitu pula dengan Bapak Waluyo selaku nazhir di mushola Ar-Rahman memang pada saat pemberi wakaf mewakafkan tanahnya memang harus dibuatkan mushola dan pemahaman beliau mengenai tanah wakaf yaitu dari pihak kesatu yang mempunyai tanah awal diserahkan kepada orang lain. Beliau juga memberikan pendapat bahwa tidak hanya mushola atau pun masjid tanah wakaf juga bisa di gunakan untuk pondok pesantren, dan sekolahan, sedangkan mengenai wakaf produktif beliau belum begitu mengetahui tentang wakaf produktif.

Sementara kepada pemberi wakaf atau wakif salah satunya yaitu Bapak Suraji yang mewakafkan tanahnya untuk di pergunakan sekolah yang sekarang berdiri TK Darussalam yang terletak di RT 26 Desa Adi Jaya, memang dari dulu saya wakafkan tanah saya untuk sekolahan, berbedapula dengan halnya wakaf produktif beliau tidak mengerti adanya wakaf produktif.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil survey tersebut maka minimnya pemahaman masyarakat yang belum memahami terhadap wakaf produktif. Banyak tanah wakaf yang peruntukannya untuk tempat ibadah, makam, ponpes di Desa Adi Jaya. Masyarakat mengetahui hanya untuk pembangunan ibadah tutur bapak Ngatino kepala desa Adi Jaya.<sup>6</sup> Begitu pula mengenai sumber daya manusia

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Suraji selaku Wakif tanggal 1 Juli 2019.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Ngatino selaku Kepala Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar tanggal 30 Juni 2019.

yang mengelola wakaf harus mempunyai skill yang baik, amanah dan inovatif agar pengelolaan wakaf dapat berkembang dengan baik.<sup>7</sup>

Untuk itu penelitian ini akan mengkaji dan meneliti tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini, yakni:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menabahnya khsanah hukum tentang wakaf khususnya wakaf produktif.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan menjadi masukan bagi masyarakat tentang wakaf khususnya wakaf produktif.

---

<sup>7</sup>Listiawati, "Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Tentang Wakaf Produktif Dan Uang," *I-Finance*, 1, 4 (2018): 46.

#### D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang ada, tidak banyak dijumpai karya-karya ilmiah yang membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap wakaf dalam prespektif hukum ekonomi syariah. Dari hasil penelusuran peneliti hanya menemui banyak karya ilmiah yang memiliki relevansinya dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Diantara karya ilmiah yang ditemukan oleh penulis adalah laporan penelitian yang ditulis oleh Listiawati dalam Jurnal yang berjudul *Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Tentang Wakaf Produktif dan Uang*. Dalam tulisan tersebut terletak pada pelaksanaan wakaf tunai, khususnya sosialisasi dengan masyarakat, dan faktor penentu dalam pemanfaatan harta wakaf dan digunakan dalam bentuk wakaf produktif. Sedangkan yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah respondennya masyarakat desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar.<sup>8</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Nasruddin Asn dan Qusthoniah yang berjudul *Wakaf Produktif Dan Aplikasinya di Indonesia*. Dalam jurnal ini menjelaskan konsep wakaf Produktif, pembelajaran dan sosialisasi pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah masyarakat desa Adi Jaya.<sup>9</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Beni Saputra yang berjudul *Pemanfaatan Tanah Wakaf di Desa Braja Caka Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Ditinjau UU No. 41 Tahun 2004*. Dalam skripsi tersebut

---

<sup>8</sup>Listiawati, 44.

<sup>9</sup>Nasruddin Asn dan Qusthoniah, "Wakaf Produktif Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Jurnal Syariah* VI, no. I (2018): 18.

menjalaskan tentang pemanfaatan tanah wakaf yang dapat bermanfaat dan menguntungkan secara materiil. Sedangkan pembeda dalam penelitian ini adalah dari segi pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif.<sup>10</sup>

Berdasarkan paparan singkat beberapa jurnal yang ada menunjukkan bahwa masih kurang komprehensipnya penelitian yang dilakukan terkait dengan pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar.

Penulis melakukan penelitian di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar. Berdasarkan karya ilmiah di atas maka penelitian yang akan penulis lakukan belum pernah dilakukan sebelumnya di lembaga IAIN Metro.

---

<sup>10</sup> Beni Saputra, "Pemanfaatan Tanah Wakaf di Desa Braja Caka Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Ditinjau UU No. 41 Tahun 2004", skripsi, IAIN Metro, Tahun 2013

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemahaman**

##### **1. Pengertian Pemahaman Masyarakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.<sup>11</sup> Menurut Benyamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri.<sup>12</sup>

Pemahaman merupakan terjemah dari istilah *understanding* yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang di pelajari. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti menjadi benar. Jika seseorang mengerti dan mampu menjelaskan sesuatu dengan benar, maka orang tersebut dapat dikatakan paham atau memahami.

Menurut Nana Sudjana pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.<sup>13</sup>

Pemahaman adalah suatu proses, cara memahami cara mempelajari baik-baik tidak hanya pada sisi pengetahuan diri sendiri melainkan juga bisa disampaikan kepada orang lain sebagaimana menurut Poesprodjo bahwa

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 811.

<sup>12</sup>Djaali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 77.

<sup>13</sup>Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 24.

pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam *erlebnis* (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pengalaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam menemukan dirinya dalam orang lain.<sup>14</sup>

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.<sup>15</sup>

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah, saling berinteraksi. Adanya prasara untuk berinteraksi menyebabkan warga dari suatu kelompok manusia itu saling berinteraksi.<sup>16</sup> Sedangkan pemahaman masyarakat adalah tata cara berpikir suatu kelompok masyarakat dalam memahami suatu pendapat atau suatu pemahaman terhadap sesuatu hal.

---

<sup>14</sup> Rofei, *Pengertian pemahaman menurut para ahli* diakses pada 27 Juni 2019 <http://akmapala09.blogspot.com/2011/10/pengertian-pemahaman-menurut-para-ahli.htm>

<sup>15</sup> Agus Sujanto, *Psikologi Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 56.

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

## 2. Ciri-Ciri Pemahaman

### Kategori Pemahaman

Pemahaman dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- 1) Pemahaman terjemahan yakni kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya.
- 2) Pemahaman penafsiran, misalnya membedakan dua konsep yang berbeda.
- 3) Pemahaman ekstra polasi yakni kesanggupan melihat di balik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu dan memperluaskan wawasan.<sup>17</sup>

Sejalan dengan pendapat tersebut Sudjana juga mengelompokkan pemahaman ke dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat terendah

Pemahaman tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan.

b. Tingkat kedua

Pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.

c. Pemahaman tingkat ketiga

Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan

---

<sup>17</sup>Meryza Putri, "Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Pair Checks Terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama Plus Terpadu Pekanbaru Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa," *UIN SUSKA RIAU*, 2018, 10.

seorang mampu melihat balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Wina Sanjaya mengatakan pemahaman memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pemahaman lebih tinggi tingkatnya dari pengetahuan.
- 2) Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan dengan menjelaskan makna atau suatu konsep.
- 3) Dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan.
- 4) Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variabel.
- 5) Pemahaman ekstrapolasi, mampu membuat estimasi (perkiraan atau pendapat).<sup>18</sup>

Pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Menerjemahkan  
Menterjemahan di sini bukan saja pengelihan bahasa yang satu ke bahasa yang lain, tetapi dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi satu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.
- 2) Menginterpretasikan/ Menafsirkan  
Menginterpretasi ini lebih luas dari pada menerjemahkan. Menginterpretasi adalah kemampuan untuk mengenal atau memahami ide-ide utama suatu komunikasi.

---

<sup>18</sup>Meryza Putri, 11.

### 3) Mengekstrapolasi

Sedikit berbeda dengan menterjemahkan dan menafsirkan, ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi yaitu dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis dapat membuat ramalan tentang konsentrasi atau dapat memperluas masalahnya.

## **B. Wakaf Produktif**

### **1. Pengertian Wakaf Produktif**

Sebenarnya pengertian wakaf produktif secara mendasar sama saja dengan pengertian wakaf secara umum, namun disini ada penambahan kata “Produktif”, sehingga lebih menekankan pada fungsi dan pemanfaatan dari harta wakaf itu sendiri.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.<sup>19</sup>

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (Dalam hal ini Dep.Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para nazir yang berjalan

---

<sup>19</sup>Nasruddin Asn dan Qusthoniah, “Wakaf Produktif Dan Aplikasinya Di Indonesia,” 19.

sekarang ini. Ketidak puasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf. Dari pengertian tentang produktif tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pengertian wakaf produktif adalah pengelolaan harta wakaf oleh nazhir menjadi suatu yang dapat menghasilkan nilai tambah dan berkembang tanpa mengurangi nilai pokok dari harta wakaf itu sendiri.

Pada dasarnya wakaf produktif adalah upaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya. Atau dengan kata lain pengertian wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi (pengalihan) dari pengelolaan wakaf yang alami atau konvensional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan dan menambah manfaat wakaf itu sendiri.<sup>20</sup>

## **2. Pemikiran Wakaf Produktif**

### **a. Fiqh Mazhab**

Wakaf secara etimologi adalah al-habs (menahan)”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (gerund) dari ungkapan waqfu al-syai’ yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan

---

<sup>20</sup> Budi Indra Agusci, “Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat,” *Misykat Al Anwar Jurnal kajian Islam dan Masyarakat* 30, no. 1 (2019): 51.

ternak, tanah dan segala sesuatu. Definisi Wakaf menurut ulama klasik diwakili oleh ulama mazhab.

Menurut Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.

Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.<sup>21</sup>

Syafi‘iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al- ‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah.

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.

Para ahli Fiqh mendefinisikan wakaf secara beragam, namun secara umum sepakat pada prinsipnya wakaf diartikan dengan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

---

<sup>21</sup>Dul Manan, “Wakaf Produktif Dalam Prespektif Imam Madhab,” *Mahkamah* 1, no. 2 (2016): 367.

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>22</sup>

Sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa, wakaf tidak disyariatkan dalam Islam, dan bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam kecuali yang berupa masjid.

Maliki mengatakan: wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bisa berlaku untuk waktu satu tahun misalnya. Sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula.<sup>23</sup>

Apabila seseorang mewakafkan barangnya pada pihak yang akan musnah dan tidak bertahan lama, misalnya dia mengatakan, “Barang ini saya wakafkan kepada anak-anak saya yang masih hidup,” atau kepada orang-orang lain yang lazimnya tidak bertahan lama, maka apakah wakaf tersebut sah atautkah batal?

Hanafi mengatakan: Wakaf tersebut sah, dan penggunaannya sesudah itu, diserahkan kepada fakir miskin. Hambali mengatakan: Wakaf tersebut sah, tetapi sesudah itu penggunaannya diserahkan kepada orang yang paling dekat dengan hubungan kekerabatannya dengan orang yang mewakafkan. Ini juga merupakan salah satu pendapat dari dua pendapat Imam Syafi’i.

Maliki mengatakan: wakaf tersebut sah, dan sesudah itu barang tersebut dikembalikan kepada fakir miskin yang paling

---

<sup>22</sup>Nasruddin Asn dan Qusthoniah, “Wakaf Produktif Dan Aplikasinya Di Indonesia,” *Jurnal Syariah* VI, no. I (2018): 21.

<sup>23</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002), 636.

dekat hubungan kekerabatannya dengan orang yang mewakafkan. Kalau mereka semuanya kaya, maka barang itu di kembalikan kepada *ashabah*.

Imamiyah mengatakan: wakaf tersebut sah, dan sesudah itu barang tersebut dikembalikan kepada ahli waris orang yang mewakafkan.<sup>24</sup>

Sebagian fuqaha menjelaskan bahwa bidang kemaslahatan adalah segala urusan yang diperbolehkan, yaitu salah satunya yaitu muzaraah yaitu adanya kesepakatan antara pengurus wakaf (nadzir) dengan pihak lain untuk menanam lahan yang diwakafkan dengan syarat hasil yang diperoleh dari penanaman lahan wakaf tadi dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>25</sup>

#### b. Fiqh Kontemporer

Adapun peruntukan wakaf menurut hadis dan menjadi dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini adalah:

---

<sup>24</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, 637.

<sup>25</sup>Dul Manan, "Wakaf Produktif Dalam Prespektif Imam Madhab," 11.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَتَّةَ سَهْمِ النَّبِيِّ لِي بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِْبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَىٰ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْسِنِ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا  
(رواه البخار مسلم)

*Ibnu Umar r.a mengatakan bahwa Umar r.a memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk meminta fatwa mengenai tanah tersebut, kemudian dia mengatakan, “Ya Rasulullah! Saya telah mendapatkan tanah di Khaibar. Saya belum pernah memperoleh harta yang lebih bernilai bagi saya daripada tanah tersebut, lalu apa yang Anda sarankan kepada saya?” Rasulullah bersabda, “Jika kau mau, sebaiknya kau pertahankan harta pokok (tanah tersebut) lalu kau sedekahkan hasilnya.” (HR.Bukhari dan Muslim).*

Ibnu Umar berkata; Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.<sup>26</sup>

Adapun wakaf menurut ulama kontemporer adalah sebagai berikut:

1. Imam Ibn Qudamah,

---

<sup>26</sup>Dul Manan, 371.

Beliau adalah salah seorang ulama mazhab Hanbali mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana:

تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَ تَسْيِيلُ الْمَنْفَعَةِ

*“Menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.”*

Pada definisi tersebut dapat kita nyatakan bahwa wakaf adalah dengan menahan benda wakaf (mauquf alaih) tidak mesti berpindah kepemilikan, dan tidak harus selama lamanya, serta menyedekahkan manfaatnya sehingga jika manfaatnya dapat diperuntukkan bagi umat (orang lain) maka hal tersebut juga termasuk wakaf. Berdasarkan definisi ini wakaf dapat dimaknai sebagai akad menyumbangkan manfaat dan tidak berdampak pada lepasnya kepemilikan harta wakaf dari wakif sehingga ia boleh menariknya kembali. Wakif juga boleh menjualnya dan jika wafat maka harta itu menjadi harta warisan bagi ahli warisnya.<sup>27</sup>

## 2. Nazih Hammad dan Munzir Qahaf

Nazih Hammad, mendefinisikan wakaf sebagai akad menahankan aset wakaf dan menyalurkan manfaatnya pada sabilillah.

---

<sup>27</sup>Dul Manan, 368.

Munzir Qahaf mendefinisikan wakaf yaitu akad menahan harta, baik bersifat selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu, agar diambil manfaatnya secara berulang-ulang, dari harta tersebut atau dari hasilnya, untuk keperluan kebaikan, baik yang bersifat umum maupun khusus.

### 3. Majelis Ulama Indonesia

Menurut definisi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya, untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah yang ada.

### **3. Macam-macam Wakaf Produktif**

Macam-macam Wakaf Produktif, ada beberapa macam jenis wakaf yang bisa diproduktifkan, baik oleh nazhir perorangan ataupun organisasi, antara lain:

1. Tanah
2. Rumah Susun (Property)
3. Uang
4. Surat Berharga (Saham)
5. Sumber minyak dan mineral
6. Kendaraan

## 7. Hak Cipta/Kekayaan Intelektual.<sup>28</sup>

Wakaf bisa diinvestasikan dalam bidang pertanian, peternakan, pertokoan, SPBU, hotel, bahkan lembaga pendidikan dan kesehatan yang selama ini sering dikritik sebagai wakaf konsumtif. Kedua bidang yang terakhir ini bisa menjadi ladang bisnis yang cukup menguntungkan secara ekonomi. UU Wakaf, dengan tidak memperhatikan kategori wakaf langsung dan tidak langsung, nampaknya menghendaki semua wakaf dikelola secara produktif.

Hal ini tidak mudah untuk direalisasikan karena pada kenyataannya tidak semua wakaf bisa diproduktifkan. Masjid, kuburan dan jalan misalnya, sulit untuk diproduktifkan, meskipun tetap mungkin, terutama masjid. Kemungkinan itu misalnya di kompleks masjid dibuat pertokoan untuk memenuhi kebutuhan jamaah. Keadaan yang lebih ideal adalah membiarkan wakaf konsumtif tetap apa adanya, namun didampingi dengan wakaf produktif.<sup>29</sup>

Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat: 1. Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan. 2. Nazhir pengelola memiliki jiwa entrepreneur, dimana para Nazhir memiliki jiwa kewirausahaan yang dibangun untuk menjembatani antara ilmu dengan kemampuan, karena para Nazhir harus berfikir kritis tentang bagaimana mengelola dari tanah

---

<sup>28</sup> Budi Indra Agusci, "Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat," 51–52.

<sup>29</sup>Khusaeri, "Wakaf Produktif," *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 1, XII (2015): 91.

wakaf tersebut. Tanpa semangat neterprener, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya. 3. Transparansi pengelolaan. Pada syarat ini Nazhir harus memiliki jiwa keterbukaan dalam mengelola hasil wakaf tersebut.

#### **4. Wakaf Produktif di Indonesia**

Sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami beberapa fase, yang pertama yaitu fase periode tradisonal dimana pada fase ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni, umumnya masyarakat Indonesia memahami, bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan, seperti masjid, mushola, sekolah, makam, dan lain-lain.<sup>30</sup> Yang kedua periode semi profesional dimana pada fase ini masih sama dengan periode tradisonal, namun pada mase ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf produktif, meskipun belum maksimal.<sup>31</sup> Dan yang ketiga yaitu periode profesional pada periode ini ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM nazhir dan lain-lain.

Agar wakaf di Indonesia dapat memberdayakan ekonomi umat, maka di Indonesia perlu dilakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini hanya dikelola secara konsumtif dan tradisional, sudah saatnya kini dikelola secara produktif, dan bisa

---

<sup>30</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 237.

<sup>31</sup>Rozalinda, 238.

memberikan manfaat seluas-luasnya kepada umat, sehingga dapat dirasakan peranan wakaf secara produktif.<sup>32</sup>

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Kestinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.

---

<sup>32</sup>Muh. Fudhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam," t.t., 88.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan. Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>33</sup> Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan Penelitian Kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah pemahaman masyarakat mengenai wakaf di Desa Adi Jaya sedangkan data-data yang diperoleh dari masyarakat Desa Adi Jaya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala-gejala sosial lainnya yang paling berkaitan.

---

<sup>33</sup>Abdurahmad Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

## B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>34</sup> Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka. Jadi, data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>35</sup> Adapun sumber data primer dalam penulisan ini yaitu masyarakat desa Adi Jaya. Adapun data primernya adalah hasil wawancara dan observasi mengenai wakaf produktif di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar. Penelitian agar lebih sistematis, terarah dan sampai pada tujuan, sehingga perlu ditetapkan sampel. Pengambilan sampel pada penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang penunjukannya didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 172.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metedologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175.

sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>36</sup> Dengan kata lain sampel yang diambil benar-benar mewakili ciri-ciri masyarakat Desa Adi Jayayaitu Bapak Suparno selaku nazhir, Bapak Waluyo selaku nazhir, Bapak Suraji selaku Wakif, Bapak Sudiman, Bapak Gunawan, Bapak Hj. Sudiono, Bapak Suwarno, Bapak Karni dan Bapak Dadang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah informasi yang dapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik melalui data.<sup>37</sup> Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>38</sup> Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini

---

<sup>36</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitianf Kualitatif- Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 261.

<sup>37</sup>Abdurahmad Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 104.

<sup>38</sup>Abdurahmad Fatoni, 105.

menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni peneliti diberi kebebasan sebebaskan dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh subjek penelitian/*interviewee* tidak dibatasi sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.<sup>39</sup>

Disini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suparno selaku nazhir, Bapak Gunawan, Bapak Waluyo selaku nazhir, Bapak Suraji selaku Wakif, Bapak Sudiman, Bapak Hj. Sudiono, Bapak Suwarno, Bapak Karni dan Bapak Dadang untuk memperoleh data yang peneliti perlakukan dalam penelitian ini.

## 2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.<sup>40</sup> Dalam hal ini bahan-bahan diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari masyarakat desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar, berupa data-data tentang wakaf di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar.

---

<sup>39</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Grups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 66.

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 206.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan berjalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>41</sup>

Tujuan analisa data merupakan pengungkapan data apa yang masih perlu dicari, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kesalahan apa yang masih perlu diperbaiki. Apapun analisa data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep yang bersifat umum, analisa (diperinci) melalui penalaran induktif (penarikan kesimpulan dari khusus ke umum) cara berfikir induktif adalah berdasar dari posisi umum yang kebenarannya.

---

<sup>41</sup>Lexy J.Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 248.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar**

Sejarah Singkat Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar. Desa Adi Jaya asal mulanya adalah daerah bukan Transmigrasi asal dari pulau Jawa pada tahun 1954, yang berada di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Keadaan pada tahun tersebut Kampung Adi Jaya masih dalam keadaan hutan belukar belum berpenghuni. Setelah hutan dibuka pada tahun 1957 masuklah kelompok Trasmigrasi pertama yang berasal dari Yogyakarta yang kemudian disusul Transmigrasi dari Daerah Kedu kemudian Daerah Banyumas dan Solo serta yang terakhir Transmigrasi asal Daerah Bojonegoro. Dengan luas wilayah 900,6 Ha, kampung Adi Jaya mula-mula terbagi atas 4 (empat) RK, kemudian istilah RK diganti dengan Kabayan 1s/d IV.<sup>1</sup>

Sesudah tahun 1980an istilah Kabayan diganti lagi dengan Pedusunan hingga sekarang yaitu: Dusun I adalah Adi Luhur, Dusun II Adi Luwih, Dusun III Adi Mulyo, Dusun IV Adi Negoro. Asal mula Dusun Adi Luhur merupakan orang-orang Transmigrasi asal Yogyakarta, Dusun Adi Luwih orang-orang Transmigrasi asal Daerah Kedu, Dusun Adi Mulyo orang-orang Transmigrasi asal Daerah Solo, sedangkan Dusun Adi Negoro orang-orang Trasmigrasi asal Bojonegoro.

---

<sup>1</sup> Data Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar diambil tanggal 19 Desember 2019.

Nama/istilah Pedusunan dipakai dan disesuaikan dengan Nama Kampung Adi Jaya yaitu awal kata menggunakan nama Adi, hal ini sudah merupakan kesepakatan Pamong pada masa kepemimpinan Kepala Desa pada waktu itu dijabat oleh Bapak Paimin H.S. Pada tanggal 30 Desember 2002 Kampung Adi Jaya menambah (memiliki) wilayah Pedusunan baru yaitu Dusun Adi Rejo yang semula ikut wilayah Bandar Jaya Barat. Hingga saat ini Kampung Adi Jaya memiliki 5 (lima) Dusun yaitu: Dusun I diberi nama Adi Luhur, Dusun II diberi nama Adi Luwih, Dusun III diberi nama Adi Mulyo, Dusun IV diberi nama Adi Negoro, dan Dusun V diberi nama Adi Rejo.

Desa AdiJaya di samping memiliki 5 Dusun, ditiap-tiap pedusunan terdapat beberapa RT (Rukun Tetangga). Jumlah RT di Adi Jaya ada 33 (tiga puluh tiga) RT yang tersebar di masing-masing pedusunan.<sup>2</sup>Dusun Adi Luhur ada 8 RT (1 s/d 8), Dusun Adi Luwih ada 9 RT (9 s/d 17), Dusun Adi Mulyo ada 6 RT (18 s/d 23), Dusun Adi Negoro ada 6 RT (24 s/d 29), dan Dusun Adi Rejo ada 4 RT (30 s/d 33).

Batas Wilayah Kampung , Letak geografis Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar dengan batas timur berbatasan dengan Kelurahan Bandar Jaya Barat, batas Barat berbatasan dengan Kampung Bumi Kencana, batas Selatan berbatasan dengan Kampung Seputih Jaya, dan batas Utara yaitu Kampung Poncowati.

---

<sup>2</sup> Data Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar diambil tanggal 19 Desember 2019.

## Data Wakaf di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar

No.	Penggunaan	Luas	Nama	
			Wakif	Nazhir
1.	Musholla	224m <sup>2</sup>	Tuniran	Muhsin iskandar
2.	Ponpes	1435m <sup>2</sup>	Zainal Abidin	Agus Ma`sum
3.	Makam	2188,5m <sup>2</sup>	Drs. Fauzan	Jamal SP
4.	Masjid	2460m <sup>2</sup>	Soejahyo,T	Moh.Hadi
5.	Musholla	95m <sup>2</sup>	Darjo	Waluyo
6.	Musholla	185m <sup>2</sup>	Suminto	Warso
7.	Musholla	100m <sup>2</sup>	Pauzan	Kasim
8.	Musholla	115m <sup>2</sup>	Rostam	M.Muchlisin
9.	Musholla	120m <sup>2</sup>	Purwo Atmojo	Romli
10.	Musholla	150m <sup>2</sup>	Muhamad Saini	Ja`par
11.	Musholla	80m <sup>2</sup>	Marto Rejo	Chasanudin
12.	TK	210m <sup>2</sup>	Subur/Suraji	Sholihin
13.	Musholla	90m <sup>2</sup>	Nasiban	Sunoto
14.	Musholla	190m <sup>2</sup>	Sri Purwadi	Ngadiyo Purwo

Berdasarkan Data Wakaf diatas bahwa ada 10 tanah wakaf yang digunakan untuk musholla, 1 tanah wakaf digunakan untuk masjid, 1 tanah wakaf digunakan untuk ponpes, 1 tanah wakaf digunakan untuk TK , dan 1 tanah wakaf digunakan untuk makam.

## **B. Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar**

Berdasarkan data wakaf di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar bahwasanya masih ada sebagian tanah wakaf yang di gunakan untuk keperluan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Nazhir, menurut Bapak Gunawan wakaf produktif adalah wakaf yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang bersifat menghasilkan. Tidak semua harta wakaf itu harus digunakan untuk masjid atau mushola tetapi bisa dimanfaatkan seperti dengan mengelola tanah tersebut. Adapun uapaya yang dilakukan oleh Bapak Gun dalam upaya pemanfaatan tanah wakaf yaitu dipergunakan dengan cara di tanami singkong kemudian setelah singkong itu dipanen Bapak Gun memberikan singkong hasil panen tersebut kepada warga sekitar, selain ditanami singkong tanah wakaf tersebut juga digunakan untuk pembuatan sumur bor dan kemudian bisa di manfaatkan untuk warga sekitar. Mengenai sosialisasi tentang wakaf pernah diadakan namun hanya dalam bentuk musyawarah saja yang di hadiri oleh pihak berwakaf.<sup>3</sup>

Wawancara dengan Bapak Suparno selaku Nazhir musholla, menurut pendapat Bapak Suparno bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat atau umat yang sifatnya menghasilkan keuntungan. Menurut bapak Suparno harta benda wakaf tidak hanya di pergunakan untuk masjid atau mushola tetapi bisa juga dipergunakan untuk TPA dimanfaatkan tanah nya seperti ditanami dan di pergunakan sehingga bermanfaat untuk masyarakat. Mengenai upaya pemanfaatan tanah

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Gunawan tanggal 19 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.

secara produktif bahwa tidak tersisanya tanah wakaf tersebut sehingga upaya tersebut belum bisa dilakukan. Dan menurut pendapat Bapak Suparno bahwa tidak pernah diadakan sosialisasi mengenai wakaf produktif, namun ada musyawarah terlebih dahulu sebelum berwakaf.<sup>4</sup>

Wawancara dengan Bapak Sudiman sebagai salah satu marbot masjid, menurut Bapak Sudiman bahwa belum mengetahui tentang wakaf produktif. Bapak Sudiman mendapatkan pengetahuan wakaf yaitu dari masyarakat yang berwakaf, mengenai diadakan sosialisasi tentang wakaf produktif Bapak Sudiman belum pernah mendapatkannya. Lain halnya dengan zakat tutur beliau jika sosialisasi mengenai zakat itu sudah pernah disampaikan.<sup>5</sup>

Wawancara dengan Bapak Hj. Sudiono, menurut Bapak Hj. Sudiono belum begitu memahami tentang wakaf produktif, sedangkan upaya untuk mengembangkan tanah wakaf secara produktif juga belum memahami, Bapak Hj. Sudiono memahami wakaf hanya sepengetahuan beliau saja dan untuk harta wakaf sepengetahuan Bapak Hj. Sudiono hanya digunakan untuk mushola atau masjid yang digunakan.<sup>6</sup>

Wawancara dengan Bapak Suwarno selaku kepala Dusun III, menurut Bapak Suwarno bahwa tentang wakaf produktif belum mengetahuinya, begitu pula mengenai pemanfaatan tanah wakaf Bapak Suwarno hanya mengetahui bahwa tanah wakaf harus digunakan untuk masjid atau mushola, dan menurut beliau belum ada sosialisasi mengenai wakaf produktif. Begitu

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Suparno tanggal 20 Desember 2019 pukul 16.00 WIB.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Sudiman tanggal 20 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Hj. Sudiono tanggal 20 Desember 2019 pukul 14.00 WIB.

pula mengenai macam-macam wakaf produktif Bapak Suwarno belum mengetahuinya.<sup>7</sup>

Wawancara dengan Bapak Waluyo selaku Nazhir, menurut pendapat beliau bahwa belum mengetahui wakaf produktif tersebut dan sepemahaman Bapak Waluyo bahwa wakaf adalah pihak pertama memberikan tanahnya untuk diserahkan kepada pengurus, dan setahu Bapak Waluyo bahwa wakaf hanya digunakan untuk masjid atau mushola, mengenai sosialisasi tentang wakaf produktif yaitu belum pernah diadakan.<sup>8</sup>

Menurut pendapat dari Bapak Suraji selaku Wakif, mengenai wakaf produktif Bapak Suraji belum mengetahuinya. Bapak Suraji mendapatkan informasi mengenai wakaf berasal dari orang tuanya, tanah wakaf yang Bapak Suraji wakaf kan yaitu digunakan untuk membangun TK Darussalam, sepemahaman Bapak Suraji bahwa tanah wakaf tidak hanya digunakan untuk masjid atau mushola tetapi digunakan untuk kepentingan masyarakat yang mengandung manfaat. Mengenai wakaf produktif menurut Bapak Suraji belum pernah diadakan sosialisasi mengenai hal tersebut.<sup>9</sup>

Wawancara dengan Bapak Karni yang perkerjaan sehari hari tukang bangunan, menurut pendapat Bapak Karni bahwa wakaf produktif tidak mengetahuinya. Menurut pendapat Bapak Karni bahwa pengetahuan mengenai wakaf itu berasal dari teman-teman yang bercerita dan masyarakat setempat. Bagitupun dengan wakaf sepemahaman Bapak Karni bahwa wakaf digunakan

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Suwarno tanggal 21 Desember 2019 pukul 10.00 WIB.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Waluyo tanggal 22 Desember 2019 pukul 10.00 WIB.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Suraji tanggal 21 Desember 2019 pukul 16.00 WIB.

untuk mushola yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Mengenai macam-macam wakaf produktif Bapak Karni belum memahami begitu halnya sosialisasi mengenai wakaf produktif tidak pernah diadakan.<sup>10</sup>

Wawancara dengan Bapak Dadang selaku Ketua RT 19 di Desa Adi Jaya, bahwasannya menurut Bapak Dadang wakaf produktif yaitu tanah yang digunakan untuk membuat madrasah, dan sekolah. Sedangkan Bapak Dadang mendapatkan pengetahuan mengenai wakaf yaitu dari Pemerintah Daerah. Dan menurut Bapak Dadang bahwa harta wakaf harus digunakan untuk sosial tidak untuk kegiatan pribadi, Bapak Dadang juga belum mengetahui apa macam-macam wakaf produktif. Dan menurut bapak Dadang bahwa pernah diadakan sosialisasi tetapi hanya antar keluarga bukan dari pihak pemerintah.<sup>11</sup>

Wawancara dengan Ibu Muniroh selaku JFT dengan jabatan penyuluh Agama Islam di KUA bahwa wakaf di Desa Adi Jaya ada 14 data wakaf di Desa Adi Jaya, dan kebanyakan di peruntukan untuk masjid dan mushola, pihak dari KUA tidak menyebut dengan sosialisasi tetapi menyebutkan dengan dumpilng yaitu dengan mengisi dalam majelis taklim itu secara informal kalau secara formal memang belum diadakan karena masih perlunya RKA (Rancangan Kegiatan Anggaran) jadi belum diadakannya penyuluhan mengenai wakaf secara formal.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Karni tanggal 21 Desember 2019 pukul 17.00 WIB.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Dadang tanggal 29 Desember 2019 pukul 16.00 WIB.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Ibu Muniroh tanggal 23 Desember 2019 pukul 10.00 WIB.

### **C. Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar**

Bedasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar masih sangat rendah banyak masyarakat yang kurang memahami tentang wakaf produktif. Keterbatasan pengetahuan serta tidak adanya sosialisasi tentang wakaf produktif menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu wakaf produktif serta di peruntukan untuk apa tanah wakaf tersebut.

Menurut hasil wawancara Bapak Suwarno, bahwa bapak Suwarno memahami wakaf produktif berada dalam ciri-ciri pemahaman tingkat rendah karena beliau hanya dapat menjelaskan pengertian wakaf saja belum bisa menjelaskan perbedaan wakaf dan wakaf produktif.<sup>13</sup> sama halnya dengan hasil wawancara dengan Bapak Sudiman, Bapak Karni, Bapak Hj.Sudiono, Bapak Suraji, Bapak Waluyo. berdasarkan dari segi kategori pemahaman masyarakat bahwa mereka masih berada dalam pemahaman terjemah yaitu hanya bisa menjelaskan tentang wakaf dan belum bisa mengetahui mengenai wakaf produktif.

Hasil wawancara dengan Bapak suparno bahwasanya beliau sudah mengetahui dan mampu menjelaskan mengenai wakaf dan wakaf produktif, dan sudah mampu memahami bagaimana wakaf produktif harus di kelola oleh nazhir dari hasil tersebut bahwa bapak Suparno telah memasuki ciri-ciri pemahaman yang tingkat ketiga yaitu pemahaman ekstrapolasi.<sup>14</sup> Sama halnya

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Suwarno tanggal 21 Desember 2019 pukul 10.00 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Suwarno tanggal 21 Desember 2019 pukul 10.00 WIB.

dengan hasil wawancara dengan Bapak Gunawan dan Bapak Dadang bahwasanya mereka mengetahui tentang wakaf produktif dan bapak Gunawan sudah mampu merealisasikannya sedangkan bapak Dadang hanya mengetahuinya saja.

Dari uraian ciri-ciri pemahaman masyarakat di atas, maka dapat dianalisa bahwa pemahaman masyarakat di Desa Adi Jaya dari data 9 orang ada yang sudah memenuhi ciri-ciri pemahaman masyarakat tersebut hanya 3 warga saja yang terpenuhi, dan yang belum terpenuhi ada 6 warga. Dari ketiga warga tersebut yang sudah memenuhi yaitu Bapak Gun, Bapak Suparno, dan Bapak Dadang, mereka mampu menjelaskan dan membedakan wakaf dengan wakaf produktif kemudian mampu mengetahui atau memperluas dari wakaf produktif tersebut. Di dalam teori bahwa sebagian fuqaha menjelaskan bahwa bidang kemaslahatan adalah segala urusan yang diperbolehkan, yaitu salah satunya yaitu muzaraah yaitu adanya kesepakatan antara pengurus wakaf (nadzir) dengan pihak lain untuk menanam lahan yang diwakafkan dengan syarat hasil yang diperoleh dari penanaman lahan wakaf tadi dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>15</sup>

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber

---

<sup>15</sup>Dul Manan, "Wakaf Produktif Dalam Prespektif Imam Madhab," 11.

dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan ummat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.<sup>16</sup>

Wakaf bisa diinvestasikan dalam bidang pertanian, peternakan, pertokoan, SPBU, hotel, bahkan lembaga pendidikan dan kesehatan yang selama ini sering dikritik sebagai wakaf konsumtif. Kedua bidang yang terakhir ini ini bisa menjadi ladang bisnis yang cukup menguntungkan secara ekonomi.<sup>17</sup>

Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat: 1. Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan. 2. Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur, dimana para Nazhir memiliki jiwa kewirausahaan yang dibangun untuk menjembatani antara ilmu dengan kemampuan, karena para Nazhir harus berfikir kritis tentang bagaimana mengelola dari tanah wakaf tersebut. Tanpa semangat neterpreneur, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya. 3. Transparansi pengelolaan. Pada syarat ini Nazhir harus memiliki jiwa keterbukaan dalam mengelola hasil wakaf tersebut.

---

<sup>16</sup>Nasruddin Asn dan Qusthoniah, "Wakaf Produktif Dan Aplikasinya Di Indonesia," 19.

<sup>17</sup>Khusaeri, "Wakaf Produktif," 91.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang wakaf produktif di Desa Adi Jaya yaitu ada sebagian masyarakat dilihat dari ciri-ciri pemahaman masyarakat bahwa masyarakat desa Adi Jaya berada dilihat dari tingkatan masih dalam tingkat terendah, dan dilihat dari kategori pemahaman yaitu masih berada dalam tingkat terendah, dan dilihat dari pemahaman yang dijabarkan sebagian masyarakat berada dalam tingkatan menerjemahkan. Sehingga masyarakat belum paham tentang wakaf produktif secara detail. Hanya ada beberapa masyarakat yang paham tentang wakaf produktif. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui macam-macam wakaf produktif, kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan minimnya informasi

#### **D. Saran**

Adapun saran peneliti tunjukkan bagi pihak KUA demi kemajuan dan perkembangan wakaf di desa Adi Jaya petugas harus meningkatkan sosialisasi terhadap wakaf produktif serta memberikan pelatihan kepada Nazhir agar bisa mempergunakan tanah wakaf sesuai dengan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmad Fatoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Agus Sujanto. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Budi Indra Agusci. "Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat." *Misykat Al Anwar Jurnal kajian Islam dan Masyarakat* 30, no. 1 (2019).
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Djaali. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Dul Manan. "Wakaf Produktif Dalam Prespektif Imam Madhab." *Mahkamah* 1, no. 2 (2016).
- Haris Herdiansyah. *Wawancara, Observasi dan Focus Grups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Khusaeri. "Wakaf Produktif." *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 1, XII (2015).
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2000.
- Lexy J.Moleong. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Listiawati. "Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Tentang Wakaf Produktif Dan Uang." *I-Finance*, 1, 4 (2018): 44–63.
- Meryza Putri. "Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Pair Checks Terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama Plus Terpadu Pekanbaru Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa." *UIN SUSKA RIAU*, 2018.

- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitianf Kualitatif- Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muh. Fudhail Rahman. "Wakaf Dalam Islam," t.t.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002.
- Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Nasruddin Asn dan Qusthoniah. "Wakaf Produktif Dan Aplikasinya Di Indonesia." *Jurnal Syariah* VI, no. I (2018).
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suhairi. *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*. STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Zainuddin Ali. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

## RIWAYAT HIDUP



Dewi Kartika dilahirkan di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 27 Agustus 1997. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan suami istri Bapak Karni dan Ibu Sri Haryati.

Penulis mulai menempuh pendidikan pertamanya di TK `Aisyah Bustanul Athfal Adi Jaya pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan SD Negeri 2 Adi Jaya dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Terbanggi Besar selesai pada tahun 2012, dan melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mulai pada tahun ajaran 2015/2016.